

DISHARMONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MENIMBULKAN GANGGUAN STABILITAS KEAMANAN DAERAH

Oleh:

M. Ichsan Syirait Ramadhan¹⁾, I Gede Sumertha²⁾, Eri R Hidayat³⁾

^{1,2,3}Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

¹email:ichsansyirait@gmail.com

²email:gedesu16@yahoo.com

³email:eri_hidayat@yahoo.com

Abstrak

Tulisan yang berjudul “Disharmonisasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah Menimbulkan Gangguan Stabilitas Keamanan Daerah” ini menganalisis tentang persoalan kebijakan pembangunan pemerintah yang tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan keinginan dan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Hal ini tentu melahirkan berbagai konflik sebagai bentuk kritisasi masyarakat sehingga gangguan keamanan di berbagai wilayah menjadi terganggu. Kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pusat kadang tidak mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah sebagai akibat menggeneralisir kebijakan secara keseluruhan wilayah sehingga menimbulkan pemborosan anggaran negara. Sementara permasalahan di daerah cukup kompleks dan berbeda-beda. Terlebih lagi keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah menuntut mereka harus mengoptimalkan kebijakan pembangunan yang ada. Metode yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori kebijakan dalam merumuskan suatu kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kebijakan pembangunan yang dicanangkan perlu ada komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah secara intensif, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mencanangkan kebijakan pembangunan serta struktur birokrasi tidak berbelit-belit terhadap usulan kebijakan pembangunan daerah ke pusat. Ditopang keaktifan pemerintah daerah untuk melihat persoalan masyarakat di setiap wilayah sesuai dengan urgensi kriteria yang harus segera diakomodir dan bermanfaat untuk jangka panjang perlu dilakukan. Sehingga potensi timbulnya gangguan keamanan dari kebijakan pembangunan bisa dicegah dan menjawab tantangan persoalan di daerah yang ada.

Kata Kunci: Disharmonisasi, kebijakan pembangunan, keamanan daerah.

1. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam interaksi sosial. Di negara Indonesia sendiri menunjukkan angka kriminalitas semakin bertambah tiap tahunnya [1]. Kriminalitas yang terjadi tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok. Faktor tersebut disebabkan salah satunya karena terhimpit masalah ekonomi oleh orang yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Berbagai permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia sangatlah kompleks dan dinamis, antara lain kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi hingga kesempatan kerja makin sempit sementara jumlah penduduk yang terus meningkat. Walaupun Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan persentase penduduk miskin di Indonesia telah turun 0,43 % menjadi 9,71% , jumlah penduduk miskin yang turun tersebut ialah pada Bulan September 2021 sebanyak 26,50 juta orang turun 1,04 juta orang dari jumlah pada Bulan Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang, posisi angka tersebut tentunya masih terbilang cukup tinggi [2].

Berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah berpikir keras untuk melakukan berbagai upaya beragam guna

mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya ialah melalui implementasi kebijakan pembangunan. Tentunya kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah tidak serta merta dibuat tanpa mempertimbangkan berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat serta bermanfaat secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan normatif dalam menyusun kebijakan pembangunan baik di pusat maupun di daerah [3]. Tujuan pembangunan Nasional dibuat guna melaksanakan tujuan nasional sendiri yang jelas termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke –IV diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah harus mampu mensejahterakan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan ini pasti melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa, baik itu aspek ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan secara terencana dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan nasional yang dirumuskan pemerintah sudah cukup baik, namun dalam prosesnya kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat dan daerah tersebut kadang

tidak tepat sasaran dan menjawab keinginan masyarakat sebab beberapa kebijakan pembangunan pusat menggeneralisir secara nasional tapi tak menjawab permasalahan yang ada di daerah. Apalagi kita ketahui Indonesia sendiri merupakan negara yang terdiri dari berbagai gugus kepulauan dan kondisi geografis yang berbeda-beda serta ditunjang dengan karakter masyarakatnya yang majemuk dalam mengkritisi berbagai kebijakan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tentunya harus berbasis kondisi geografi, kearifan lokal serta permasalahan daerah setempat. Kenyataan yang terjadi dalam merumuskan arah pembangunan nasional dilakukan dengan mekanisme generalisirkeseluruhan daerah oleh pemerintah pusat sehingga bentuk pembangunan di daerah menjadi seragam tidak berlandas atas situasi kondisi yang ada di suatu daerah. Sementara pemerintah daerah sudah berusaha melakukan upaya dengan mengusul berbagai usulan kebijakan pembangunan yang berlandas atas keinginan dan kebutuhan yang ada didaerahnya. Bentuk disharmonisasi inilah yang memicu terjadinya kritisasi dari masyarakat yang bermuara pada tindakan anarkisme. Kritisasi kebijakan pembangunan yang dilakukan masyarakat berangkat dari sistem perencanaan pembangunan kita secara *bottom-up* dengan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dari level terbawah yaitu masyarakat pedesaan ataupun kelurahan. Usulan-usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui mekanisme kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang memfasilitasi kebutuhan mereka [4]. Dalam pelaksanaannya, yang terjadi adalah ketika pemerintah daerah mengusulkan ke pemerintah pusat terkait pembangunan yang diinginkan masyarakat sebagai akibat ketidakmampuan anggaran daerah untuk mengakomodir berbagai usulan tersebut justru yang terealisasi adalah berbeda dengan keinginan mereka. Disharmonisasi antara usulan dan pelaksanaan inilah yang memicu terjadi perselisihan berujung konflik yang membuat stabilitas keamanan di daerah menjadi terganggu. Banyaknya kebijakan pembangunan pusat yang disharmonisasi dengan arah pembangunan yang didaerah tentu akan menimbulkan permasalahan kedepannya.


2. METODE PENELITIAN

Dari persoalan tersebut, kajian mengenai gangguan stabilitas keamanan daerah sebagai akibat disharmonisasi kebijakan pembangunan masih belum dibahas. Hal ini membuat penulis berkeinginan mengkaji serta menganalisis guna menemukan penyebab dan solusi terganggunya stabilitasi keamanan daerah akibat disharmonisasi kebijakan pembangunan. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan seluruhnya menggunakan analisis terhadap

peraturan perundang-undangan, studi literatur maupun sumber-sumber lainnya. Menurut Miles dan Huberman memberi penjelasan bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan objek sesuai yang ada dilapangan pada saat proses penelitian [5]. Dengan melalui pendekatan studi literatur mendeskripsikan bahwa menurut Zed studi literatur ialah bentuk serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian [6]. Selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk kemudian dituangkan dalam Tulisan ini berjudul “Disharmonisasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah menimbulkan gangguan stabilitas keamanan daerah”. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan pendekatan teori implementasi kebijakan. Teori tersebut mengukur faktor penghambat dan keberhasilan suatu implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III, yang melihat faktor penghambat dan keberhasilan implementasi kebijakan dari empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap atau perilaku dan struktur Birokrasi [7].


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Nasional pada prinsipnya dilaksanakan guna peningkatan terhadap berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang satu rangkaian tak terlepas dari suatu sistem penyelenggaraan negara guna mewujudkan tujuan nasional. Aspek yang dimaksud ialah mencakup aspek sosial budaya, ekonomi, politik hingga pertahanan keamanan secara terencana dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembangunan nasional menjadi dorongan atas pelaksanaan tujuan negara agar mencapai kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Pembangunan nasional tidak serta merta dilakukan tanpa memperhatikan atau melihat situasi masalah yang ada di Indonesia baik itu persoalan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, hingga bahkan pendapatan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dengan pertumbuhan produk domestik bruto di Indonesia yang di tunjukan pada gambar 1.



Gambar 1. Produk domestik bruto terhadap pertumbuhan lapangan usaha di berbagai sektor

Produk domestik bruto merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur jalannya perekonomian suatu negara, utamanya kaitannya secara makro. Secara sederhana, Produk domestik bruto didefinisikan akan total nilai produksi serta jasa yang dihasilkan oleh semua orang atau perusahaan dalam suatu negara, baik itu nilai tambah, dalam kurun waktu tertentu, atau biasanya selama setahun [8]. Berdasarkan gambar 1 di tunjukkan bahwa terjadi penurunan pendapatan domestik bruto pada berbagai sektor. Sektor terbesar yang mengalami kontraksi adalah sektor transportasi dan perdagangan tahun 2020. Hal ini tentu terjadi pada masa pandemi Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di berbagai daerah di Indonesia menjadi salah satu penyebabnya. Dari angka yang ada tersebut kemudian di tahun 2021 kembali menunjukkan tren positif pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, perekonomian masih didominasi dari sektor Industri Pengolahan sebesar 19,25 persen, hingga pertambangan sebesar 8,98 persen sehingga dari persentasi berbagai sektor lapangan usaha tertinggi dari Usaha Industri, pertanian, konstruksi dan perdagangan besar mencapai 64,92 persen [9]. Hal tersebut berkesinambungan dengan gini ratio yang juga mengalami penurunan dan penguatan. Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan bentuk indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh [10]. Apabila Gini Ratio mendekati angka 1 itu berarti ada indikasi ketimpangan semakin tinggi atau dikatakan ketimpangan yang sempurna bila mencapai nilai tersebut namun bila mendekati 0 menunjukkan bahwa terjadi pemerataan secara sempurna.



Gambar 2. Angka GiniRatio Perkotaan dan Perdesaan (BPS, 2022)

Terlihat pada gambar 2 menunjukkan angka GiniRatio antara Perkotaan, Pedesaan dan Rata-Rata perkotaan serta pedesaan. Ketimpangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa negara Indonesia masih memiliki tingkat ketimpangan yang masih tinggi. Sehingga perlu dilakukan berbagai kebijakan guna mengatasi hal tersebut. Salah satunya melalui kebijakan pembangunan nasional yang merata.

Pembangunan nasional tentunya dapat tepat sasaran apabila didukung kerja sama berbagai pihak,

baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah serta komponen masyarakat yang ada didalamnya. Mekanisme pembangunan nasional diatur melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan diantaranya mampu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar Daerah, antarruang, antarmwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Kelompok masyarakat sebagai objek sasaran dari pembangunan itu sendiri mendukung pembangunan melalui keterlibatan partisipatifnya dalam memberi masukan terhadap pemerintah akan berbagai rencana kebijakan pembangunan yang akan dibuat. Selanjutnya peran aktif pemerintah daerah dalam melihat situasi daerahnya kemudian dielaborasi dengan dukungan anggaran daerah menjadi hal yang sangat penting. Sebab itu akan menjadi masukan dalam memprioritaskan kebijakan pembangunan tepat sasaran yang akan dilaksanakan kedepannya. Intervensi pemerintah pusat dalam kebijakan pemerintah daerah juga sangat membantu daerah dalam mendukung pembangunan di daerah baik itu dukungan anggaran ataupun dukungan sumber daya hingga sarana dan prasarana operasional kegiatan di daerah. Apalagi kita ketahui Indonesia memiliki kekayaan sumber daya manusia melimpah dengan penduduk sekitar 200 juta lebih yang menjadi modal potensi keberhasilan pembangunan di Indonesia. Akan tetapi di dalam mekanisme perjalanannya, banyak dukungan pusat yang justru tidak terlalu menjadi prioritas di daerah tersebut, sebab beberapa kebijakan pemerintah pusat justru melihat dari sisi kepentingan nasional tanpa melihat nilai-nilai kultur budaya, kearifan lokal hingga kondisi geografis wilayah tersebut padahal pemerintah daerah telah mengusulkan berbagai permintaan dukungan ke pemerintah pusat guna membantu pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pembangunan. Disharmonisasi inilah yang memicu konflik di lapangan karena keinginan masyarakat tak terpenuhi namun justru dijawab dalam kebijakan pembangunan yang berbeda. Kekhawatiran inilah yang menimbulkan stabilitas keamanan daerah menjadi terganggu dan terjadi secara terus menerus

Disharmonisasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam mengoperasionalkan serta menajamkan analisis terhadap persoalan yang ada, maka penulis menggunakan teori George C. Edwards III, untuk menjawab dan melihat faktor apa yang menyebabkan disharmonisasi kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Faktor tersebut bekerja secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain guna membantu maupun menghambat implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut ialah komunikasi, sumber-sumber,

sikap pelaksana (kecenderungan-kecenderungan) atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

Faktor pertama ialah komunikasi. Geografi di Indonesia menunjukkan cakupan yang sangat luas serta terdiri dari berbagai pulau yang belum memiliki sarana komunikasi hingga pengangkutan belum maksimal. Dalam dinamika implementasi kebijakan pembangunan di Indonesia, komunikasi yang digunakan ialah melalui komunikasi partisipatif. Komunikasi partisipatif yang dilakukan ini mencermati bahwa pembangunan saat ini masih terlalu berfokus pada hal-hal fisik dan terukur [11]. Sementara kebijakan pembangunan fisik tanpa penguatan keterampilan sumber daya manusia masih sangat kurang. Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional salah satunya dengan pola metode *bottom-up*. Masyarakat sebagai sasaran kebijakan pembangunan di Indonesia masih memiliki keterampilan yang sangat rendah dalam memanfaatkan peluang usaha baik bersumber dari sumber daya alam maupun hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan. Sebab rakyat memiliki peran dalam memberikan penerangan dan penyuluhan masih memiliki kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang masih cenderung rendah. Masyarakat selalu menganggap bahwa pembangunan infrastuktur dengan datangnya investor untuk berinvestasi di daerahnya dari luar akan yang akan membuka lapangan kerja masih diharapkan oleh masyarakat. Kemudian peran serta pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat melalui program penguatan sumber daya untuk menjadi lebih mandiri masih kurang difasilitasi, pemerintah daerah masih memfokuskan pada sifatnya infrastuktur fisik. Salah satu persoalan komunikasi pembangunan daerah di Indonesia, yaitu Maluku, dalam menangkap ikan hanya menggunakan alat yang sangat tradisional, sementara di Irian Jaya sebagai daerah yang belum maju secara teknologi juga selaras dibuat aturan bahwa jika penduduk suatu suku ingin menangkap ikan di perairan yang menjadi wilayah suku lain, maka teknologi yang digunakan harus sama [12]. Hal inilah yang memicu masyarakat dari daerah lain datang dengan menggunakan alat tangkap bersifat modern sehingga memicu terjadinya konflik antara nelayan akibat penggunaan teknologi yang berbeda. Pentingnya komunikasi pembangunan antar daerah dengan pemerintah pusat sebagai *leader* juga belum mampu mendudukkan permasalahan ini, baik program transfer *knowledge* dan teknologi antar daerah masih belum optimal dilakukan.

Faktor kedua yaitu sumber daya. Agar tercapainya implementasi kebijakan yang efektif, maka sumber daya merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan pembangunan. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar tentu memiliki modal sumber daya manusia yang besar dalam menyukseskan pembangunan. Kenyataan yang terjadi ialah

pemerintah pusat selalu mencoba mendatangkan tenaga ahli dari luar. Akibatnya sumber daya alam yang ada di daerah dikelola melalui mekanisme bagi hasil dengan perusahaan luar negeri sehingga menyebabkan masyarakat merasa dirinya tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Padahal secara prinsip masyarakat tentu masih memiliki keinginan besar untuk terlibat dalam pengembangan sumber daya tersebut. Unsur sumber daya itu ialah sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan pembangunan dengan memiliki keahlian yang mumpuni guna melaksanakan tugas-tugas mereka dalam pelayanan publik. Namun tentunya motivasi kerja sumber daya tersebut akan tercipta bilamana kebutuhan personal mereka terpenuhi sehingga meningkatkan etos kerja aparaturnya tersebut. Tak luput juga bentuk peningkatan kualitas sumber daya akan kemajuan globalisasi juga sangat mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan pembangunan.

Berangkat dari hal tersebut, dinamika yang terjadi beberapa daerah di Indonesia justru berbanding terbalik dengan harapan yang ada. Aparatur pemerintahan daerah sebagai pelaksana dan fasilitator kebijakan pembangunan justru banyak tidak memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Hal tersebut dilatar belakangi dengan munculnya otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Akan tetapi aparaturnya pemerintah sebagai pelaksana kebijakan pembangunan pemerintah justru mengabaikan usulan aspirasi dari masyarakat. Sehingga membuat usulan yang seharusnya diteruskan secara berjenjang hingga pemerintah pusat menjadi multitafsir yang membuat kebijakan pembangunan yang direalisasikan berbeda dengan keinginan masyarakat. Pemicunya diakibatkan salah satunya ialah karena adanya kesenjangan kesejahteraan yang diperoleh antar daerah karena pendapatan aparaturnya yang mereka peroleh disesuaikan dengan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) sementara beban kerja seluruh daerah di Indonesia sistem dan polanya sama. Hal itu terpenjara ditambah dengan akan diberlakukannya rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengharuskan pemberian belanja pegawai di daerah baik itu tunjangan serta gaji pokok sebagai insentif pegawai pada pembebanan keuangan daerah diharuskan tidak melebihi dari 30% dari pendapatan asli daerah (PAD). Kesenjangan itu terlihat dari kesejahteraan pegawai yang lebih dominan di Pulau Jawa karena sebagian besar investor lebih tertarik berinvestasi di daerah Jawa yang bermuara kepada naiknya pendapatan dalam daerah dan mampu mendongkrak intensif penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini membuktikan peran pemerintah pusat sebagai fasilitator dalam menjembatani investor untuk masuk di Indonesia masih kurang dalam mempromosikan akan potensi sumber daya yang dimiliki di daerah

lain. Permasalahan inilah yang membuat beberapa daerah aparaturnya pemerintahannya menjadi acuh tak acuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena mereka menganggap bahwa semua daerah digeneralisir melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat. Resiko yang terjadi membuat pemerintah pusat sulit menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan direalisasikan di daerah tersebut sebab usulan-usulan pembangunan daerah yang bersumber dari informasi aparaturnya pemerintah daerah tidak menjawab keinginan masyarakat. Oleh sebab itu, kedepannya membuat daerah yang bersangkutan menjadi sulit mengembangkan potensi dan kemajuan daerahnya.

Faktor ketiga ialah sikap atau berbagai macam kecenderungan perilaku yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan. Sikap pelaksana kebijakan pembangunan merupakan salah satu faktor pada implementasi kebijakan yang efektif. Kecenderungan yang terjadi dalam perumusan kebijakan pembangunan di Indonesia syarat akan kepentingan penguasa. Hal ini menyebabkan suara-suara kebutuhan masyarakat yang ada di daerah menjadi tidak tepat sasaran. Apalagi kita ketahui Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Hal inilah yang membuat sikap pemerintah pusat yang terkadang memiliki egoisme tinggi terhadap pemerintah daerah sehingga berakibat disharmonisasi hubungan dengan pemerintah daerah. Terkadang pemerintah pusat tidak melihat nilai-nilai kearifan lokal suatu daerah dalam pembangunan sehingga memicu polemik yang masih sering terjadi hingga saat ini.

Faktor terakhir ialah struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi penyelenggara kebijakan pemerintahan. Lahirnya birokrasi sebagai wujud dalam memecahkan berbagai masalah sosial dalam kehidupan modern saat ini. Oleh karenanya sistem birokrasi menjadi hal yang paling fundamental dalam mengkaji suatu implementasi kebijakan. Adapun faktor yang menghambat jalannya suatu struktur birokrasi bisa disebabkan faktor internal ataupun faktor eksternal. Faktor internal dapat berasal dari prosedur-prosedur kerja (SOP) dan faktor eksternal yaitu fragmentasi. Fragmentasi dapat berupa tekanan-tekanan dari luar birokrasi, komite dalam legislatif, *interestgroup* hingga pejabat eksekutif ataupun faktor eksternal lainnya.

Kehidupan nyata yang terjadi dalam birokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Bentuk-bentuk disharmonisasi yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah masih sering terjadi. Berbagai bentuk disharmonisasi dalam birokrasi salah satunya dalam inefektivitas dan inefisiensi pembangunan. Banyaknya perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah masih dilakukan secara serampangan atau masih dalam bentuk *copy* dan *paste* dari tahun sebelumnya serta tidak berfokus pada outcome yang diharapkan dari kebijakan pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Hal ini merupakan bentuk disharmonisasi yang menjadikan organisasi pemerintah cenderung masih melebar kemanakemanatanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata, tersedianya sumber daya yang mumpuni, serta dipengaruhi pembentukan organisasi masih terjadi tumpang tindih uraian tugas pokok dan fungsinya belum *inline* atau saling mendukung. Ini terjadi salah satu bentuk nya ialah mengenai kementerian lembaga sebagai *leading* dalam mengarahkan kebijakan pembangunan di daerah. Banyaknya perintah dan arahan yang diberikan kementerian lembaga sebagai pemerintah pusat terhadap daerah akhirnya menyulitkan pemerintah daerah dalam menentukan indikator keberhasilan capaian pembangunannya sebab masing-masing kementerian lembaga memiliki masing-masing indikator capaian keberhasilannya. Apalagi ditambah dengan proporsi anggaran daerah yang sangat terbatas dalam mengakomodir berbagai arahan dari pemerintah pusat. Sehingga yang terjadi pemerintah daerah tidak mampu mengakomodir berbagai kebutuhan dari masyarakat guna mensejahterakan kehidupannya.

Bentuk Gangguan Stabilitas Keamanan dari Disharmonisasi Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai demokrasi sangatlah berperan penting dalam menyuarakan suara rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan masukan ataupun evaluasi dalam menentukan sebuah kebijakan. Akan tetapi dewasa ini kesadaran masyarakat terhadap perkembangan politik belum mampu mengimbangi dinamika demokrasi di Indonesia karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang timbul dalam menentukan suatu kebijakan, sehingga akhirnya memicu terjadinya konflik. Selain itu kesenjangan sosial yang terjadi dari Indeks Gini Ratio pada tahun 2021 rata-rata 0,381 membenarkan bahwa kesenjangan di Indonesia masih terjadi, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan memancing terjadinya konflik sosial. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh negatif terhadap stabilitas keamanan dalam negeri terkhusus masing-masing daerah di Indonesia sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Kebijakan pembangunan lahir dari berbagai faktor kebijakan yang diukur berdasarkan komunikasi, sumber daya, sikap dan perilaku penyelenggara pemerintah, dan struktur birokrasi yang di tiap variabel nya tidak selaras menjadikan pembangunan nasional menjadi tidak tepat sasaran. Hal itu tentu disebabkan karena disharmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Kemudian

didalam UUD 1945 termaktub bahwa kekuasaan pemerintahan menjadi wewenang Presiden. Kekuasaan ini selanjutnya di jabarkan arahnya melalui kementerian dan lembaga yang ada dibawah presiden sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Guna membantu kementerian dan lembaga tersebut maka pemerintah daerah diberi sebagian wewenang pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat akan isi otonomi daerah. Acuan inilah yang dijadikan pemerintah daerah membantu pemerintah pusat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depannya.

Namun, berbagai dampak yang dianalisis dari faktor-faktor tersebut justru merupakan akar dari persoalan kebijakan pembangunan yang membuat gangguan terhadap stabilitas keamanan daerah. Banyaknya pembangunan nasional yang tidak melihat kondisi geografis dan kearifan masyarakat lokal daerah melahirkan potensi konflik yang berujung terhadap gangguan stabilitas keamanan. Sebab tujuan daripada pembangunan itu sendiri ialah kemampuan peningkatan ekonomi yang berujung pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Disharmonisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi akar akan terciptanya suatu persoalan dan masalah yang ada di daerah sebagai bentuk egosentris antara keduanya. Pemerintah pusat yang menganggap dirinya sebagai pemegang kekuasaan dalam menentukan arah pembangunan nasional ditambah kondisi pemerintah daerah yang acuh tak acuh terhadap perumusan kebijakan yang berbelit tanpa perhatian pemerintah pusat memadai membuatnya semakin meningkatnya disharmonisasi hubungan ini.

Disharmonisasi hubungan keduanya tentu sangat berakibat fatal dalam menyerap dan memikirkan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang harus segera diakomodir apalagi situasi dinamis akan kemajuan global membutuhkan respnsif cepat dalam merumuskan suatu kebijakan pembangunan. Akar persoalan berujung konflik di kelompok masyarakat yang terus menerus timbul tersebutlah membuat kebijakan pembangunan akan menjadi tidak tepat sasaran tanpa hasil yang diinginkan. Bentuk protes dengan kiritik anarkis dari masyarakat terus akan terjadi di Indonesia tanpa sebelumnya memecahkan akar persoalan tersebut terlebih dahulu.

4. KESIMPULAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu bagian dalam mencapai tujuan nasional yang ada di Indonesia sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan nasional tersebut perlu adanya hubungan yang baik antara pemrintah pusat dan daerah sebagai pelaksana kebijakan pembangunan. Namun dalam kenyataannya ada

berbagai disharmonisasi yang terjadi diantar keduanya. Disharmonisasi ini terjadi dalam berbagai bentuk oleh berbagai faktor diantaranya ;

1. Komunikasi yang dijalin antara pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya terjalin dengan baik dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Komunikasi pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat masih belum memperhatikan aspek geografis dan kearifan lokal suatu daera. Sehingga membuat masyarakat kebutuhannya terasa belum terpenuhi dan menimbulkan kritisasi anarkis yang berujung pada gangguan keamanan daerah
2. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan pusat masih cenderung rendah. Kompetensi sumber daya di berbagai daerah membuat perumusan kebijakan pembangunan tidak tepat sasaran sebagai akibat dari pemerataan kesejahteraan penyelenggara pemerintah daerah yang belum merata yang menimbulkan tindakan acuh tak acuh terhadap akomodisasi aspirasi masyarakat sementara beban kerja penyelenggara pemerintah daerah di Indonesia seluruhnya sama.
3. Sikap egosentris pemerintah pusat yang memaksakan pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah menjadi bekerja tidak maksimal, melahirkancecenderungan kebijakan pembangunan nasional sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.
4. Struktur birokrasi yang berbelit-belit menyulitkan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya. Berbagai indikator penilaian yang berbeda-beda oleh pemerintah pusat pada setiap kementerian dan lembaga menjadikan pembangunan yang seharusnya cepat terlaksanakan menjadi terhambat sebab banyaknya prosedur yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam merumuskan suatu kebijakan pembangunan.

Faktor-faktor tersebutlah yang membuat kebijakan pembangunan menjadi tidak tepat sasaran karena bentuk disharmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah sehingga memicu timbulnya konflik dan kritik dari masyarakat dari pembangunan yang terlaksana tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Bentuk krikitik yang dilakukan kadang bersifat anarkis dan berkelanjutan hingga kebutuhan mereka diakomodirole pemerintah. Hal ini berakibat terhadap terganggunya situasi keamanan berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu cara paling efektif dilakukan ialah perlunya keaktifan pemerintah pusat dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dengan memperhatikan aspek geografis, kearifan lokal serta kondisi internal penyelenggara

pemerintahan daerah perlu ditingkatkan serta dukungan pemerintah daerah yang aktif melihat situasi daerahnya secara dinamis. Sehingga kebijakan pembangunan nasional yang diinginkan menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan masyarakat di daerah dalam peningkatan kesejahteraannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M., Fawzi, A. M., Islam, M., & Said, J. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on national security issues: Indonesia as a case study. *Security Journal*, 1-20.
- Kuncoro, M., Widoyono, S. B., NURSETYOHADI, D., Agb, M., WURANTI, H., SRININGSIH, S., ... & Dev, M. E. (2021). Jawa Tengah Melawan Pandemi dan Resesi. Penerbit Andi.
- Anggraini, Yesi, Armen Yasir, and Zulkarnain Ridlwan. "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2015).
- Sigalingging, Angelius Henry, and Warjio Warjio. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)." *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 4.2 (2014): 116-145.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach). Deepublish.
- Zed, Mestika. Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30.2 (2020): 129-153.
- Hasyim, Ali Ibrahim. *Ekonomi Makro*. Prenada Media, 2017.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021*.
- REZA, Muhammad; JAMAL, Abd; ZULHAM, T. Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Distribusi Pendapatan Wilayah di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 2019, 6.1: 17-32.
- Heriyanti, Heriyanti. "Komunikasi Pembangunan Memberikan Peranan Penting Bagi Pemberdayaan Masyarakat pesisir (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta)." *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2015*. Stikubank University, 2015.
- Nikijulw, Victor PH. "Small-scale fisheries management in Indonesia." *Interactive mechanisms for small-scale fisheries management* 42 (2002).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah